

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Triana Vrihartini, Titin Suprihatin, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Trianatriana216@gmail.com, Titinsuprihatin62@gmail.com, Amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— The Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat Article 3 states that the management of zakat is aimed at increasing the effectiveness and efficiency of services in managing zakat and increasing the benefits of zakat to realize public welfare and poverty alleviation. One of the institutions that manages zakat is LAZISMU Tanjung Pandan, Belitung Regency. To achieve the goals stated in Law Number 23 of 2011, LAZISMU has made programs in managing zakat utilization. These programs will be reviewed by researchers. This research focuses the problem on three problems, namely What are the provisions on the management of zakat according to Law No. 23 of 2011, What is the practice of management zakat according to Law No. 23 of 2011 in Lazismu Tanjung Pandan, Belitung Regency, How is the implementation of the Law on the management of zakat in Lazismu Tanjung Pandan, Belitung Regency This research uses a qualitative research model. In this research a case study approach is used. This study uses descriptive analysis techniques based on data obtained from observations, interviews, fieldwork and documentation, and reveals general facts, then drawn to conclusions. The results of this study are, Provisions on the Management of Zakat according to Law No. 23 of 2011 is that zakat can be utilized for productive efforts in the context of handling the poor and improving the quality of the people. The practice of Management zakat according to Law No. 23 of 2011 in Lazismu Tanjung Pandan, Belitung Regency is grouped in two forms, namely productive and consumptive. Implementation of the Law on the Management of Zakat in Lazismu Tanjung Pandan Belitung Regency is appropriate and quite good.

Key words— *Management of Zakat, The Law Number 23 Year 2011*

Abstrak— Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu lembaga yang mengelola zakat adalah LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, LAZISMU membuat program-program dalam melakukan pengelolaan pendayagunaan zakat. Program-program inilah yang akan ditinjau oleh peneliti. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada tiga permasalahan yaitu Bagaimana ketentuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Bagaimana praktek pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, Bagaimana implementasi Undang-Undang pada pengelolaan zakat di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan model

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, lapangan dan dokumentasi, dan mengungkapkan fakta-fakta yang umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Hasil Penelitian ini adalah Ketentuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 adalah zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Praktek pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bersifat produktif dan bersifat konsumtif. Implementasi Undang-Undang pada Pengelolaan Zakat Di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung sudah sesuai dan cukup baik.

Kata kunci— *Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Zakat sendiri tercantum dalam Al-Quran dan Hadist sebagai salah perintah wajib selain dari solat. Mustahik yang berhak menurut Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, terdiri dari 8 golongan atau asnaf.

Turunnya ayat tersebut membatasi pembagian Zakat menjadi kepada 8 golongan. Dan dengan demikian maka golongan selain golongan fakir, miskin, amilin, muaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil tidak berhak mendapatkan bagian dari dana zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 “Pengelolaan zakat bertujuan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan Penanggulangan Kemiskinan.”

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang lainnya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Salah Satu contohnya yang

berada di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

Hasil wawancara dengan pengurus LAZISMU Kabupaten Belitung, beberapa program yang dikeluarkan LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung yaitu Santunan Dhuafa, Gerakan Orang Tua Asuh, Wakaf Produktif, Ambulance Gratis Layanan Umat, Rumah Bersalin Gratis, Dakwah Fisabilillah, Bina Ekonomi Dhuafa.

Berdasarkan data yang didapat di LAZISMU Belitung program-program Dakwah Fisabilillah, Santunan Dhuafa, dan Bina Ekonomi Dhuafa tersebut baru menyalurkan kepada 2.578 penerima manfaat, sedangkan jumlah penduduk miskin yang diambil dari web BPS Kabupaten Belitung berjumlah sekitar 11.880 penduduk. artinya LAZISMU membantu 21,7 % masyarakat miskin sebagai mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin yang ada di Kabupaten Belitung., penulis merasa bahwa masalah ini perlu ditinjau dan diangkat dalam penelitian, maka pada permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui secara jelas, apakah telah sesuai dengan Implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ataukah belum.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Ketentuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011.
2. Mengetahui Praktek Pengelolaan Zakat di LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.
3. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pengelolaan Zakat di LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Menurut bahasa, Zakat berasal dari kata “zakaa” yang artinya berkah, tumbuh, dan baik. Secara terminologi, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dengan kata lain, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan oleh syara' jenis dan kadarnya, dari orang yang berkewajiban mengeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu.

B. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah [2] :143) .

C. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

a. Pengertian Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam

Pengelolaan zakat “berdasarkan syariat Islam” merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS At-Taubah ayat 60 dan beberapa Hadist Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam fiqih zakat hanya dilakukan dalam interpretasi mustahiq menurut kondisi setempat.

Dalam melaksanakan pendistribusian dan Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam Pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahiq yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.

b. Pemanfaatan Dana Zakat

Menurut M.Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah

proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

- Pendayagunaan Dana Zakat, yaitu tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun kepada mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (al-tamim) dan penyamaan (attaswziah). Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi mustahiq, sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ketentuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesatuan dengan integrasi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Quran (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.

B. *Praktek Pengelolaan Zakat di LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung*

LAZISMU Kabupaten Belitung selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para mustahik. Karena LAZISMU juga memiliki misi memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Dasar itulah yang kemudian membuat LAZISMU Kabupaten Belitung tidak hanya memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab LAZISMU Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal pengentasan kemiskinan.

LAZISMU Kabupaten Belitung memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk dana namun LAZISMU Kabupaten Belitung melihat bantuan apa yang diperlukan di suatu wilayah tersebut. Lebih jelasnya LAZISMU Kabupaten Belitung dalam pendayagunaan zakat mengelompokkan kedalam pendayagunaan yang bersifat produktif dan konsumtif.

Pendayagunaan yang bersifat produktif yang berasal dari dana zakat lebih sedikit karena distribusinya bersifat luas, jadi pendistribusian dana zakat lebih banyak yang bersifat konsumtif pada golongan delapan asnaf. Pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Belitung selama ini lebih banyak bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan LAZISMU Kabupaten Belitung mengutamakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung.

C. *Implementasi Undang-Undang pada Pengelolaan Zakat Di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung*

a. *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

LAZISMU Belitung memiliki banyak program. Adapun program dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dituangkan kedalam program-program sebagai berikut:

1) *Santunan Dhuafa*

Santunan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Program ini berbentuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai. Pada tahun 2019, bantuan diberikan kepada 2.578 penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp. 355.865.000,00.

Dari dokumentasi di situs web LAZISMU Belitung, para mustahik di kabupaten Belitung sangat antusias menerima santunan zakat dari LAZISMU Belitung.

Dari data yang di ambil dari web BPS Kabupaten Belitung jumlah penduduk miskin di belitung berjumlah sekitar 11.880 penduduk. Sedangkan LAZISMU memberikan santunan kepada 2.578 penerima manfaat, artinya LAZISMU membantu 21,7 % masyarakat miskin sebagai mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin yang ada di Kabupaten Belitung. Dari data ini, LAZISMU Belitung sudah cukup baik dalam mencoba mewujudkan tujuan dari UU Nomor 23 tahun 2011 dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, meskipun belum memberikan kepada setengahnya dari masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Belitung.

2) Gerakan Orang Tua Asuh

Program ini berupa gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dari keluarga pra sejahtera (dhuafa). Pada tahun 2019, bantuan diberikan kepada 149 penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp. 139.138.760,00.

Program ini sangat bermanfaat bagi yang menerimanya yaitu anak-anak yatim piatu dan anak dari keluarga pra sejahtera. Dengan adanya program ini, mereka bisa terus mengenyam pendidikan di sekolah bahkan bangku kuliah untuk mencapai cita-citanya dan meningkatkan taraf hidup keluarganya sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat UU No. 23 tahun 2011.

3) Bina Ekonomi Dhuafa

Program ini berupa kelompok binaan untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarga dengan pemberian modal usaha dan pendampingan usaha secara rutin. Dana bantuan ini disamakan dengan program santunan dhuafa yaitu dengan anggaran mencapai Rp. 355.865.000,00.

Program ini adalah program yang bersifat produktif dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi penerima manfaat. Dengan adanya program ini diharapkan bisa hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan tujuan dari UU No 23 Tahun 2011 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

4) Dakwah Fisabilillah

Program ini diperuntukkan untuk menunjang aktifitas dakwah. Dana zakat yang digunakan pada program ini adalah memberikannya kepada penerima manfaat dari golongan muallaf. Pada tahun 2019, bantuan diberikan kepada 1 penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp. 3.300.000,00.

Program ini menunjukkan LAZISMU Belitung telah berupaya melakukan pengelolaan dan pendayagunaan zakat kepada semua golongan yang berhak menerima zakat dan mewujudkan tujuan pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011.

5) Ta'awun Kesehatan

Program ini adalah program bantuan berobat bagi pasien dhuafa. Pada tahun 2019, bantuan diberikan kepada 325 penerima manfaat dengan anggaran mencapai Rp. 212.864.000,00.

Dari besarnya dana yang telah diberikan melalui program ini, LAZISMU Belitung sangat peduli terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan dari golongan dhuafa dan sesuai dengan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 adalah zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan zakat kedepannya. Misalnya pasal Pasal 38 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini sebenarnya tidak salah secara hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesiaan tentunya hal ini akan banyak berbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menunaikan zakatnya kepada amil yang bukan dari Lembaga Zakat.
2. Praktek pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bersifat produktif dan bersifat konsumtif. Pendayagunaan yang bersifat produktif yang berasal dari dana zakat lebih sedikit karena distribusinya bersifat luas, jadi pendistribusian dana zakat lebih banyak yang bersifat konsumtif pada golongan delapan asnaf. Pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Belitung selama ini lebih banyak bersifat konsumtif. Hal ini menunjukkan LAZISMU Kabupaten Belitung mengutamakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung. Praktek pendayagunaan zakat di LAZISMU Belitung yang bersifat konsumtif

adalah melalui program Santunan Dhuafa, Gerakan Orang Tua Asuh, Dakwah Fisabilillah. Jadi, pada program tersebut mustahik mendapatkan bantuan langsung tunai dan digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka. Sedangkan untuk praktek pendayagunaan zakat di LAZISMU Belitung yang bersifat produktif melalui program Bina Ekonomi Dhuafa. Dengan program Bina Ekonomi Dhuafa, diharapkan mustahik bisa usaha mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya di masa depan.

3. Implementasi Undang-Undang pada Pengelolaan Zakat Di Lazismu Tanjung Pandan Kabupaten Belitung sudah sesuai dan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi seperti pada program Santunan Dhuafa yang bersifat konsumtif baru memberikan kepada sekitar 21,7% dari masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Belitung. Sedangkan Program lain bersifat produktif seperti program Bina Ekonomi Dhuafa dengan bentuk modal usaha untuk mendirikan suatu usaha ataupun sebagai tambahan modal bagi penerima manfaat. Program ini sudah cukup baik untuk bisa membuat hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan tujuan dari UU No 23 Tahun 2011 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ———. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] ———. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- [3] Abdusshomad Buchory. (2010). *Zakat, Sebuah Potensi Yang Terlupakan*. Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- [4] Hafidhuddin. (2013). *Didin, Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- [5] Kementerian Agama RI. (2009). *Al-Qur'an TIKRAR*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- [6] M.Yusuf Qardawi. (1987). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- [7] Masudi, Masdar Farid. (1993). *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- [8] Muhammad Hasan. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- [9] Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' Dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.